



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga terpeliharanya kondisi jalan agar tidak cepat rusak karena sering dilalui kendaraan jenis angkutan barang seperti truk thronton, truk gandeng dan sejenisnya, sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pemakaian Jalan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Retribusi Pemakaian Jalan bagi kendaraan angkutan barang (truk) yang bermuatan, dengan retribusi untuk sekali jalan sebagai berikut :

- a. Truk Thronton, truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500, 00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Truk Roda 6 (enam), sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah).

Pasal 2

Lokasi pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. Jalan Gajah Mada ;
- b. Jalan Empu Nala ;
- c. Jalan Mojopahit Selatan.

Pasal 3

Menugaskan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Memberikan biaya operasional pengelolaan Retribusi Pemakaian Jalan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari hasil pemungutan retribusi pemakaian jalan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di M o j o k e r t o
pada tanggal **6 Mei** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 459

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007